

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian

E-Logistics

Soesi Idayanti, Fajar Dian Aryani

Universitas Pancasakti Tegal

soesiidayanti@gmail.com fajar.dian@gmail.com

Abstract

Technological advances bring changes in human life patterns in socializing, socialising, even conducting economic activity on a local, regional and global scale. The Internet seemed to make the world increasingly shrinking/shrinking making trading transactions easier to do in the network of communication. Public networks have advantages over private networks i.e. cost efficiency and time. This makes trading with electronic transactions (Electronic Commerce) an option for business people to launch trade transactions due to the nature of public networks that are easy to access by any person or company. Globalization in the economic world, especially the trade is increasingly facilitated with the presence of Internet as a medium of communication right. Trade transactions over the Internet have transformed the business world from a traditional trading pattern into a trading system by electronically. E-Logistics agreements are electronic transactions that include handling and controlling activities for the delivery and storage of goods including information, management and administration services. The deal (offer and acceptance) itself is done through the website, e-mail or electronic. The responsibility of the business actors due to losses due to unlawful actions resulting in failure in the function of electronic systems (malfunction), on hardware (computer hardware) in the maintenance of systems Transactions occur on electronic systems that can result in losses both Materile and Immateril for the organizers of ELECTROIC systems and other parties. The form of indemnity may include: (1) reimbursement, (2) value of loss of profit, (3) Indemnification of third parties for damages or losses of both materially and immaterial.

Keywords: **Responsibilities, Business Executors, E-Logistics**

Abstrak

Kemajuan teknologi membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala lokal, regional maupun global. Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut/ mengecil membuat transaksi perdagangan pun semakin mudah dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut. Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat yaitu adanya efisiensi biaya dan waktu. Hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (*Electronic Commerce*) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan. Globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya perdagangan semakin dimudahkan dengan adanya internet sebagai media komunikasi yang tepat. Transaksi perdagangan melalui internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan dengan secara elektronik. Perjanjian e-logistics merupakan transaksi elektronik yang mencakup kegiatan-kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap

pengiriman dan penyimpanan barang termasuk informasi, jasa pengurusan dan administrasi. Kesepakatannya (penawaran dan penerimaan)-nya sendiri dilakukan melalui website, e-mail atau elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kegagalan dalam fungsi sistem elektronik (malfunction), pada hardware (perangkat keras komputer) dalam penyelenggaraan sistem elektronik pada saat dilakukan transaksi terjadi pada sistem elektronik yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi penyelenggara sistem elektronik dan pihak lain. Bentuk ganti rugi dapat berupa: (1) Penggantian biaya, (2) Nilai kehilangan keuntungan, (3) Ganti rugi terhadap pihak ketiga atas kerusakan atau kerugian baik materiil maupun immaterial.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, E-Logistics*

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan rangkaian perencanaan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dalam segenap bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana amanat UUD Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan demokrasi ekonomi. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pemerataan distribusi informasi, barang, dan jasa.

Kemajuan teknologi membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala lokal, regional maupun global. Para pengamat sosial berpendapat bahwa teknologi digital membawa manusia pada sosok manusia tanpa jiwa, artinya semakin kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara sosial karena semakin banyak waktu dihabiskan didepan internet dan media lainnya.¹ Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut/ mengecil membuat transaksi perdagangan pun semakin mudah dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut. Jaringan

¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 159.

publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat yaitu adanya efisiensi biaya dan waktu. Hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (*Electronic Commerce*) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan.

Paradigma baru dalam melakukan transaksi secara elektronik membuat tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab apabila dalam penyelenggaraannya terdapat suatu kerusakan ataupun tidak bekerjanya suatu sistem sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. KUHPer Pasal 1365 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang tersebut (yang bersalah) mengganti kerugian. Rumusan ini menurut Riduan Syahrani mengandung empat (4) unsur, yaitu : (1) perbuatan melawan hukum, (2) kesalahan, (3) kerugian dan (4) kausalitas.² Pasal 1366 KUHPer menyatakan : “ setiap orang bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat dari perbuatan, kelalaian dan kecurang hati-hatian.

Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berbagai perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik meliputi apa yang terdapat pada beberapa pasal diantaranya adalah Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 . Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan, atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan

² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 21.

kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan didalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahirah maupun milik orang lain. Meskipun seseorang atau Badan Hukum tidak melanggar Undang-undang atau hak orang lain atau kesusilaan, akan tetapi apabila tidak cukup menunjukkan sikap hati-hati dan tenggang rasa terhadap kepentingan orang atau phak lain, maka telah dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.³

Perjanjian *e-logistics* merupakan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik yang diadakan oleh para pihak dibidang bisnis logistik yang meliputi aktivitas-aktivitas jasa penanganan dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan dan administrasi yang dibuat melalui sistim elektroik. Transaksi *e-logistics* merupakan transaksi elektronik yang mencakup kegiatan-kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan dan administrasi dimana unsur-unsur pokoknya yaitu informasi, barang dan finansial. Proses bisnis pada transaksi *e-logistics* diawali dengan adanya penawaran dari pelaku usaha yang dilakukan secara terbuka pada masyarakat melalui media elektronik (komputer,internet,online,website).

Namun demikian pada kenyataannya kewajiban-kewajiban tersebut, khususya berkaitan dengan sistim keamanan belum dilaksanakan secara maksimal oleh pelaku usaha sehingga terjadi gangguan dan kegagalan yang menyebabkan kerugian.Berlatar belakang inilah maka diperlukan suatu penyelesaian bagaimana tanggung jawab pelaku usaha akibat perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian *e-logistics*.

³ Sunaryati Hartono, *Tentang Pengaturan Perbuatan Curang Di Bidang Bisnis*, Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990, hlm. 19.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha akibat perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perijinan *e-logistics*?

C. Pembahasan

Perkembangan lingkungan bisnis dalam era global merupakan faktor yang menjadi perhatian berkaitan dengan penyediaan produk dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 15 alinea keempat mengamanatkan, salah satu tujuan nasional Pemerintah adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pencapaian kesejahteraan umum tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pembangunan nasional dibidang ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada sektor perdagangan dalam era global seperti sekarang ini adalah melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dengan teknologi informasi⁴

Globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya perdagangan semakin dimudahkan dengan adanya internet sebagai media komunikasi yang tepat. Transaksi perdagangan melalui internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan dengan secara elektronik. Dalam perkembangannya *elektronic commerce (E-Commerce)* lahir selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi akan tetapi juga karena adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis dan menghendaki kualitas yang lebih baik. Transaksi bisnis secara elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.

⁴ Onno W Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, Jakarta: PT Elex Media, 2001. Hlm. 2.

Perjanjian dalam transaksi elektronik tidak berbeda jauh dengan perjanjian konvensional hanya saja perjanjian transaksi elektronik ini melalui media elektronik, syarat sahnya pun dilakukan dengan proses penawaran hingga terjadi kesepakatan. Hanya tanda tangan “tinta basah” yang selama ini digunakan dalam menandai telah adanya kesepakatan para pihak dalam perdagangan konvensional diganti dengan tanda tangan digital atau digital signature, yaitu suatu prosedur teknis untuk menjamin bahwa para pihak tidak bisa “mengingkari keberadaannya” sebagai subyek hukum dalam perjanjian transaksi elektronik. Transaksi *e commerce* adalah suatu perikatan atau hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yaitu perusahaan, konsumen dan masyarakat pengguna internet dalam bisnis jual beli termasuk segala bentuk aktivitas bisnis, perdagangan atau perniagaan dengan menggunakan media elektronik secara online melalui jaringan internet⁵

Dalam transaksi *e commerce* pelaku usaha melakukan penawaran dengan menggunakan media elektronik baik melalui *website*, *e-mail* atau cara lainnya. Para pihak mendasarkan jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga dalam hal ini tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli secara konvensional. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang mungkin bisa merugikan kepentingan para pihak khususnya konsumen. Kontrak bisnis secara online ini merupakan hal-hal yang bersifat *paperless* namun diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak secara konvensional. Oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi dalam kontrak bisnis secara online ini harus diperhatikan karena akibat hukum yang timbul memiliki dampak hukum yang sama dengan perbuatan hukum secara konvensional atau dalam dunia nyata.

⁵ Zulfy Chairy, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli melalui internet*, Medan: Fakultas Hukum Unair Sumatera Utara, hlm. 20.

Aktivitas logistik merupakan penerapan terhadap optimasi fungsi-fungsi operasi industri jasa dari produsen kepada konsumen dibidang manufaktur, pengemasan, pergudangan, distribusi dan ritel.⁶ Menurut Bachsan Mustafa logistik berarti pengelolaan barang, yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan inventarisasi serta penatausahannya. Fungsi-fungsi operasi dalam logistik melibatkan efisiensi dan efektifitas arus dan penyimpanan barang, jasa (layanan) dan informasi terkait dari tempat asal ke tempat konsumsi.

E-logistics sebagai mekanisme pengaturan komunikasi, komputasi dan teknologi kolaboratif secara dinamis untuk mewujudkan fungsi-fungsi utama operasi logistik bagi kepentingan konsumen melalui pengelolaan data, pengetahuan, dan informasi dengan dukungan kerja sama dari pihak lain. *E-logistics* mendukung fungsi-fungsi utama operasi logistik (proses pemesanan, penyimpanan, pergudangan dan transportasi berbasis teknologi informasi yang memungkinkan optimalisasi pendistribusian berikut pelacakan informasi barang dan keuangan melalui sumber-sumber daya yaitu perangkat, manusia, pihak terkait ataupun mitra kerjasama.

Perjanjian *e-logistics* merupakan transaksi elektronik yang mencakup kegiatan-kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang termasuk informasi, jasa pengurusan dan administrasi. Kesepakatannya (penawaran dan penerimaan) nya sendiri dilakukan melalui website, e-mail atau elektronik. Konsumen melakukan pembayaran dilakukan melalui ATM atau kartu kredit. Perjanjian *e-logistics* merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sesuai KUHPerdata pasal 1338 ayat 1 yang menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

⁶ Bachsan Mustafa, *Pengantar Hukum Administrasi Logistik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

undang bagi yang membuat. Dan akan mempunyai kekuatan hukum apabila memenuhi empat syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara (1) Sepakat mengikatkan diri, (2) Cakap untuk membuat perikatan, (3) Hal tertentu dan (4) Sebab yang halal.

Dalam transaksi *e-commerce* , tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Ada beberapa penyebab perbuatan melawan hukum dalam sistem elektronik, yaitu diantaranya:

1. *Human error* (kesalahan manusia)
 - a. Memasukan data yang salah
 - b. Megoperasikan program dan data base yang salah
 - c. Menghapus data secara tidak sengaja
2. *Environmental hazzards* (bahaya atau risiko lingkungan) seperti force majeure berupa banjir, angin topan, badai, halililar dan ketegangan sumber daya listrik yang tidak stabil.
3. *Computer system failures* (pengembangan software yang tidak kompatibel sesuai sistem seperti kesalahan produksi terhadap materi yang digunakan.

Menurut Jogiyanto berbagai gangguan terhadap sistem elektronik dibedakan dalam dua kategori:⁷ 1. Kategori kesalahan secara tidak sengaja. 2. Kategori kesalahan secara disengaja. Kegagalan dalam fungsi sistem elektronik yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh fungsi elektroik sehingga dapat menyebabkan atau mengakibatkan kerugian, pihak pelaku usaha adalah pihak yang paling berpotensi melakukan perbuatan wanprestasi/ perbuatan melawan hukum. Pola pertanggung jawaban para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik, sehingga akan

⁷ Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi Pedekatan Terintegrasi Konsep Ddasar Teknologi Aplikasi Pengembangan dan Pengelolaa*, Yogyakarta: Adi, 2009, hlm. 536-538.

didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang mana diantara tiga bentuk tanggung jawab, yaitu (i) tanggung jawab atas kesalahan (*liability based onfault*), (ii) tanggung jawab atas kelalaian (*negligence*) ataukah (iii) prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).

Sunaryati Hartono , mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan, atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain. Meskipun seseorang atau badan hukum tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain atau kesusilaan, akan tetapi apabila tidak cukup menunjukkkn sikap hati-hati dan tenggang rasa terhadap kepentingan orang atau pihak lain, maka telah dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan hukum.⁸

Secara umum tanggung jawab dapat dibedakan dalam hukum perdata berdasarkan hukum perikatan, yaitu: (a) tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUH Perdata, (b) tanggung jawab karena undang-undang. Adapun tanggung jawab yang lahir karena undang-undang meliputi dua hal yaitu (i) tanggung jawab yang timbul karena UU saja atau (ii) tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari perbuatan orang, dimana perbuatan tersebut dapat bersifat sesuai dengan hukum (perbuatan yang sah/halal) maupun perbuatan yang melawan hukum yang disebut juga dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akan tetapi ada juga bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya akibat dari perbuatannya sendiri, melainkan akibat dari perbuatan orang atau benda yang berada dibawah kekuasaannya seperti yang tercantum dalam pasal 1367 KUH

⁸ Sunaryati Hartono, *op.cit*, hlm. 19.

Perdata. Konsekuensi logisnya adalah mendapatkan perlindungan hukum atau upaya terbaiknya dalam bentuk terhindarnya mereka dari pola tanggung jawab yang bersifat mutlak (*strict liability*). Menurut Nurfansa, ada beberapa karakteristik e commerce diantaranya adalah : (1) transaksi tanpa batas, (2) transaksi anonym, (3) produk digital dan non digital, (4) produk barang tidak berwujud .

KUHPer Pasal 1365 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang tersebut yang bersalah mengganti kerugian. Rumusan ini menurut Riduan Syahrani mengandung empat (4) unsur , yaitu: (1) perbuatan melawan hukum, (2) kesalahan, (3) kerugian, (4) kausalitas. Selain melanggar undang-undang, perbuatan melawan hukum juga bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, sopan santun, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan (gangguan) terhadap nilai nilai dan kepentingan masyarakat, terutama dibidang harta kekayaan (benda dan kehormatan manusia)⁹ Perbuatan Melawan Hukum berupa kurang hati-hati, ketidaksengajaan, kesalahan, ataupun kelalaian, sehingga mengakibatkan sistem elektronik dalam transaksi elektronik menjadi tidak berfungsi dan atau berada pada kondisi menjadi tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya dan / atau mengalami kegagalan dalam fungsi sistem elektronik (*malfunction*)

Kondisi sistem elektronik yang menjadi tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya dan/ atau mengalami kegagalan dalam fungsi sistem elektronik (*malfunction*) (gagal beroperasi) akan mengakibatkan informasi elektronik menjadi tidak bersifat:

⁹ Wiryono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dpandang dari sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 7.

1. *Privacy/confidentiality* (pribadi/rahasia). UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE penjelasan Pasal 26 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi, yaitu hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas segala macam gangguan, Pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi (rahasia) yang menimbulkan kerugian menjadi dasar bagi diajukannya gugatan
 2. *Authentication* (asli) , tindakan sengaja dan tanpa hak berupa manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi dan/atau dokumen elektronik menjadi seolah-olah otentik, merupakan perbuatan melawan hukum
 3. *Integrity* (utuh), informasi yang dikirim dan diterima tidak berubah (utuh). Dokumen dan/informasi elektronik dapat ditampilkan kembali secara utuh, sehingga tidak dapat disangkal oleh para pihak yang melakukan transaksi.¹⁰
- Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengendalian sistem elektronik dalam pelaksanaan perjanjian *e-logistics* berdasarkan pada ketentuan bahwa penyeleggaraan sistem elektroik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem secara andal, aman dan sebagaimana mestinya. Kewajiban Pelaku Usaha untuk memikul tanggung jawab tersebut, dilandasi oleh itikad baik dengan cara memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dijualnya. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian *e-logistics* maka tanggung jawab pelaku usaha *e-logistics* merupakan tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) atas kerugian yang ditimbulkan akibat menggunakan produk barang atau jasa. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen (penjual) untuk mengkompensasi pembeli (pengguna) terhadap kerusakan akibat cacat dalam pembelian.

¹⁰ Danang Widjawan, *E-logistics Contract*. Bandung: Keni Media, 2017, hlm. 126.

Tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kegagalan dalam fungsi sistem elektronik (malfunction), pada hardware (perangkat keras komputer) dalam penyelenggaraan sistem elektronik pada saat dilakukan transaksi terjadi pada sistem elektronik yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi penyelenggara sistem elektronik dan pihak lain. Bentuk ganti rugi dapat berupa:

1. Penggantian biaya
2. Nilai kehilangan keuntungan
3. Ganti rugi terhadap pihak ketiga atas kerusakan atau kerugian baik materiil maupun immaterial

D. Simpulan

1. Pada dasarnya prinsip pertanggung jawaban hukum yang berlaku terhadap pelaku usaha adalah prinsip praduga tidak bersalah (*presumed liability*). Sedangkan dalam sistem hukum nasional sebagai konsekuensi dari pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas orang atau benda yang berada di bawah penguasaannya. Sedangkan Pasal 17(1) UU ITE disebutkan bahwa para pihak wajib beritikad baik, sehingga penerapan *strict liability* harus dilihat terhadap kasus-kasus tertentu agar tidak terjadi kerugian
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian *e-logistics* berkaitan dengan keberadaan dan keamanan data pengguna sistem elektronik yang diselenggarakan pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi.. oleh karena itu hendaknya pelaku usaha dapat diminimalkan potensi risiko kerugiannya dengan meningkatkan keamanan data elektronik terhadap identitas, pertukaran data, kerawanan, pemeringkatan konsumen dan kerahasiaan data pribadi

3. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik yaitu dengan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dalam lalu lintas elektronik tersebut. Termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik yang berupa *virtual shop* maupun *virtual service* dan kewajiban terdaftarnya seorang pembeli dalam sebuah perusahaan penyelenggaraan sistem pembayaran sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan.

Daftar Pustaka

- Ade Suherman Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2001.
- Arrianto Mukti Edwon Makarim Leny Helena dkk, *Kerangka Hukum TandaTangan Digital Dalam Electronic Commerce Untuk Indonesia 2000*, Jakarta: Bina Cipta, 2001.
- Chairi Zulfi, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli melalui internet*, Medan: Fakultas Hukum Unair Sumatera Utara, 2001.
- Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi Pedekatan Terintegrasi, Konsep Dasar Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*. Yogyakarta: Adi, 2009.
- Latifulhayat, *Cyber law dan urgensinya bagi Indonesia* disadur dari virtual light william Gibson 1993, dipresentasikan *Seminar Sehari Cyber Law*, 2000.
- Makarim Edmon, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara system Elektronik*, Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Teknologi, 2010.
- Mustafa Baschan, *Pengantar Hukum Administrasi Logistik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

- Nugroho Adi, *Ecommerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Bandung: informatika, 2006.
- Projodikoro Wiryono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dpandang dari sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Purbo W.Onno, *Mengenai Electronic Commerce*, Jakarta: PT Elex Media, 2001.
- Sarjono Agus, *Model Hibrida Hukum cyberspace (studi tentang model Pengaturan aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan terhadap Model Pengaturan di Indonesia)*, desertasi, 2008.
- Satrio J, *Hukum Perikatan perikatan yang lahir dari perjanjian*, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* cet XVI, Bandung: PT Intermedia, 1999.
- Suparni Niniek, *Cyberspace: Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses menuju sukses*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Syahrani Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.
- Widjawan Danang, *E-logistics contract*, Bandung: Kemi Media, 2017.
- UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik